



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **SALINAN PUTUSAN** **Nomor : 3/Pdt.G/2009/PTA MU**

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, dalam persidangan Majelis yang mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, dalam perkaranya antara :

Pembanding : umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil pada Dinas PU Provinsi Maluku Utara, bertempat tinggal di RT.02 RW. 02, Kelurahan Kasturian, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **YUSUF SOFYAN** umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT.01 RW. 01 Kelurahan Kasturian, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 2 Juli 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan register nomor : W29-A1/23/HK.05/VII/2008, selanjutnya disebut **Penggugat/ Pembanding** ;

#### **M e l a w a n**

1. **Terbanding** : umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate;
2. **Terbanding** : umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate;
3. **Terbanding** : umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Bandara Ternate, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate;
4. **Terbanding** : umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate;
5. **Terbanding** : umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Romy S. Djafar, SH., Arnold Musa, SH.** dan **Hendra D. Anas, SH.** Ketiganya Advokad/ Pengacara dan Penasehat Hukum berkantor di Jl. Matoa 3 nomor 17 Kelurahan Perumnas, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 65/Adv-PK/VIII/2008/Tte. tertanggal 11 Agustus 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan register nomor : W29-A1/28/HK.05/VIII/2008, selanjutnya disebut **Terbanding**;

6. **Turut terbanding** : umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, selanjutnya disebut **Turut Tergugat I/Turut Terbanding** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Turut terbanding** : umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, selanjutnya disebut **Turut Tergugat II/Turut Terbanding** ;
8. **Turut Terbanding** : umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, selanjutnya disebut **Turut Tergugat III/Turut Terbanding** ;
9. **Turut Terbanding** : umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya disebut **Turut Tergugat IV/Turut Terbanding**;
10. **Turut terbanding** : umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di , Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya disebut **Turut Tergugat V/Turut Terbanding**;
11. **Turut terbanding**: umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di , Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya disebut **Turut Tergugat VI/Turut Terbanding** ;
12. **Turut terbanding** : umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di , Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya disebut **Turut Tergugat VII/Turut Terbanding** ;
13. **Turut terbanding** : umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya disebut **Turut Tergugat VIII/ Turut Terbanding**;
14. **Turut terbanding**: umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya disebut **Turut Tergugat IX/ Turut Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah memeriksa, membaca berkas perkara dan semua surat-surat serta hasil pemeriksaan tambahan yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ternate Nomor : 165/Pdt.G/2008/PA.Tte tanggal 13 Januari 2009 M bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1430 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Para Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menetapkan bahwa Afia binti Amadin telah meninggal dunia pada tahun 1965 di Ternate dalam keadaan beragama Islam dengan meninggalkan para ahli waris sebagai berikut :
  1. Mare Binti Tabuna (cucu perempuan dari anak laki-laki);
  2. Ande Binti Tabuna (cucu perempuan dari anak laki-laki);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tima Binti Tabuna (cucu perempuan dari anak laki-laki);
4. Jumati Bin Amadin (Saudara kandung laki-laki);
3. Menetapkan bahwa Mare Binti Tabuna telah meninggal dunia pada tahun 1991 di Ternate dalam keadaan beragama Islam dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  1. Hamzah (Suami);
  2. Mukaram Bin Umar (anak laki-laki) ;
  3. Iskandar Bin Hamzah (anak laki-laki);
  4. Bustamin Bin Hamzah (anak laki-laki);
4. Menetapkan bahwa Ande Binti Tabuna telah meninggal dunia pada tahun 2002 di Ternate dalam keadaan beragama Islam dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  1. Amin Bin Ahmad (anak laki-laki);
  2. Muhammad Bin Ahmad (anak laki-laki);
  3. Tamrin Bin Ahmad (anak laki-laki);
  4. Nurmi Binti Ahmad (anak perempuan);
  5. Nurdaya Binti Ahmad (anak perempuan);
  6. Nuraida Binti Ahmad (anak perempuan);
5. Menetapkan bahwa Tima Binti Tabuna telah meninggal dunia pada tahun 2006 di Ternate dalam keadaan beragama Islam dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  1. Aisah Binti Muhammad (anak perempuan);
  2. Rasman Bin Muhammad (anak laki-laki);
6. Menetapkan bahwa Aisah Binti Muhammad telah meninggal dunia pada tahun 2008 di Ternate dalam keadaan beragama Islam dengan meninggalkan ahli waris Saudara kandung laki-laki yang bernama Rasman Bin Muhammad;
7. Menetapkan bahwa almarhumah Afia binti Amadin meninggalkan harta warisan/peninggalan berupa sebidang tanah (sebahagian tanah terperkara/ obyek sengketa) seluas 943,3 m<sup>2</sup> terletak di RT. 04/RW. 02 Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah almarhum Sabtu Kanada;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hi. Sofyan Sabtu;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Bahtiar/Alaudin Ronda;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hi. Sofyan Sabtu;
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Afia Binti Amadin adalah sebagai berikut :
  1. Almarhumah Mare Binti Tabuna =  $\frac{2}{9} \times 943,3 \text{ m}^2 = 209,6 \text{ m}^2$ ;
  2. Almarhumah Ande Binti Tabuna =  $\frac{2}{9} \times 943,3 \text{ m}^2 = 209,6 \text{ m}^2$ ;
  3. Tima Binti Tabuna =  $\frac{2}{9} \times 943,3 \text{ m}^2 = 209,6 \text{ m}^2$ ;
  4. Jumati Bin Amadin ( Ashobah ) =  $\frac{3}{9} \times 943,3 \text{ m}^2 = 314,4 \text{ m}^2$ ;
9. Menetapkan bahwa sebagian tanah terperkara seluas 943,3 m<sup>2</sup> yang menjadi harta warisan almarhumah Mare Binti Tabuna dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah almarhumah Ande Binti Tabuna;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hi. Sofyan Sabtu;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah almarhum Jumati;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hi. Sofyan Sabtu;

adalah menjadi hak waris dari ahli waris almarhumah Mare Binti Tabuna, dengan bagian masing sebagai berikut :

1. Hamzah (Suami) mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian;
2. Mukaram Bin Umar (anak laki-laki)/Turut Tergugat I mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian;
3. Iskandar Bin Hamzah (anak laki-laki)/Turut Tergugat II mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian;
4. Bustamin Bin Hamzah (anak laki-laki)/Turut Tergugat III mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian;
10. Menetapkan bahwa sebagian tanah terperkara seluas 943,3 m<sup>2</sup> yang menjadi harta warisan almarhum Ande Binti Tabuna dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah almarhumah Tima Tabuna;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah almarhumah Mare Tabuna;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah almarhum Jumati;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hi. Sofyan Sabtu;

adalah menjadi hak waris dari ahli waris almarhumah Ande Binti Tabuna, dengan bagian masing sebagai berikut :

1. Amin Bin Ahmad (laki-laki)/Turut Tergugat IV, mendapat  $\frac{2}{9}$  bagian;
2. Muhammad Bin Ahmad (laki-laki)/Turut Tergugat V, mendapat  $\frac{2}{9}$  bagian;
3. Tamrin Bin Ahmad (laki-laki)/Turut Tergugat VI, mendapat  $\frac{2}{9}$  bagian;
4. Nurmi Binti Ahmad (perempuan)/Turut Tergugat VII, mendapat  $\frac{1}{9}$  bagian;
5. Nurdaya Binti Ahmad (perempuan)/Turut Tergugat VIII, mendapat  $\frac{1}{9}$  bagian;
6. Nuraida Binti Ahmad (perempuan)/Turut Tergugat IX, mendapat  $\frac{1}{9}$  bagian;
11. Menetapkan bahwa sebagian tanah terperkara seluas 943,3 m<sup>2</sup> yang menjadi harta warisan almarhum Tima Binti Tabuna dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah almarhumah Jumati;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah almarhumah Ande Binti Tabuna;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah almarhum Jumati;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hi. Sofyan Sabtu;

adalah menjadi hak waris dari ahli waris almarhumah Mare Binti Tabuna yaitu Rasman Bin Muhammad (Anak kandung laki-laki)/Penggugat ;

12. Menetapkan bahwa sebagian tanah terperkara seluas 733,7 m<sup>2</sup> adalah harta bersama yang menjadi hak almarhum Sabtu Kanada dan menjadi hak waris dari ahli waris almarhum Sabtu Kanada, dengan batas-batas sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan selokan air/pagar SKB;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah alm. Tima Binti Tabuna dan alm. Jumati;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Fahmi Abu Bakar/Usman Muhammad;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hi. Sofyan Sabtu;
13. Menetapkan bahwa sebagian tanah terperkara seluas 314,4 m<sup>2</sup> adalah harta warisan almarhum Jumati dan menjadi hak waris dari ahli waris almarhum Jumati, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah almarhum Sabtu Kanada;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hi. Sofyan Sabtu;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Bahatiar/Alaudin Ronda ;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Alm. Mare Tabuna/alm. Ande Tabuna/ alm. Tima Tabuna;
14. Membatalkan surat hibah tertanggal 20 Pebruari 2001 yang dibuat oleh Tergugat II beserta segala akibat hukum yang ditimbulkannya;
15. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Panitera/ Jurusita Pengadilan Agama Ternate tertanggal 6 September 2006;
16. Menghukum para Tergugat yang menguasai tanah terperkara untuk mengembalikan/menyerahkan harta warisan/tanah terperkara yang dikuasainya kepada para ahli waris Afia Binti Amadin sepanjang yang menjadi hak waris dari para ahli waris tersebut;
17. Menolak dan atau tidak menerima gugatan Penggugat selain dan yang selebihnya;
18. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.351.000,- (Satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding/Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2009, pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna;

Membaca semua berita acara perkara Nomor : 165/Pdt.G/2008/PA.Tte yang telah diputus pada tanggal 13 Januari 2009, dan Putusan nomor : 105/Pdt.G/2005/PA.Tte tanggal 20 Agustus 2005 M bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1426 H, Putusan Nomor : 75/Pdt.G/2006/PA.Tte tanggal 26 September 2006 M, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1427 H, serta Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2008/PA.Tte tanggal 13 Januari 2009 M, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1430 H, sedangkan tanah batas/kebun yang menjadi sengketa seluas 1.677 m<sup>2</sup> yang terletak di Rt. 04/Rw. 02 Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate belum sempurna bukti hak kepemilikannya dari para pihak;

Membaca pula Surat Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding/inzage (PBT B 4) Nomor : 165/Pdt.G/2008/PA Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disampaikan kepada Kuasa Pembanding tanggal 09 Februari 2009 dan kepada Kuasa Terbanding tanggal 10 Februari 2009, yang masing-masing datang memeriksa berkas perkara banding oleh Kuasa Pembanding pada tanggal 10 Februari 2009 dan Kuasa Terbanding pada tanggal 12 Februari 2009;

Setelah membaca dan mempelajari pula hasil sidang tambahan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate termasuk pemeriksaan saksi ahli dari kantor Pertanahan Kota Ternate dan surat-surat yang diajukan pada sidang tambahan tersebut berupa :

1. Surat Ukur Sementara ; tanggal 22 Februari 2004 ;
2. Surat Ukur Nomor : 02/2008, tanggal 11 Juni 2008 ;
3. Risalah Pemeriksaan Tanah "A", Nomor : 54/RPT/2008, tanggal 19 Juni 2008 ;
4. Risalah Pengolahan Data (RPD) pemberian hak, tanggal 19 Juni 2008 ;
5. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ternate, Nomor : 44-520.1.27.1-2008, tanggal 25 Juli 2008 ;
6. Sertifikat Buku Tanah Hak Milik No. 5, Nama Pemegang Hak LATIN DJAMAL yang diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2008 ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding, oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan menurut Undang-undang, lagipula telah dengan sempurna diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa tanah batas/kebun seluas 1.677 m<sup>2</sup> yang menjadi sengketa yang terletak di RT. 04/RW. 02 Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara setelah diadakan pemeriksaan tambahan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Ternate yang telah melaksanakan maksud Pasal 50 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989; sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama memandang bahwa dari hasil pemeriksaan tambahan di Pengadilan Agama Ternate berdasarkan keterangan saksi ahli dari Kantor Pertanahan Kota Ternate dan/atau Surat Bukti yang diajukan olehnya, ternyata tanah batas/kebun seluas 1.677 m<sup>2</sup> yang terletak di RT. 04/RW. 02, Kelurahan Sangaji Utara, setelah adanya pemekaran Kelurahan dari Sangaji, yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 5 Juni 2009 telah mengadakan pemeriksaan setempat pada 2 (dua) kelurahan tersebut diatas, namun tidak didapat Buku Letter C (Buku Tanah) atau dokumen lainnya yang memuat petunjuk bahwa tanah sengketa tersebut yang seluas 1.677 m<sup>2</sup> adalah menjadi hak milik dari para Penggugat atau para Tergugat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Surat Risalah pemeriksaan tanah "A" Nomor : 54/RPT/2008 tanggal 19 Juni 2008 dan Risalah Pengolahan Data (RPD) pemberian hak, tanggal 19 Juni 2008 diterangkan bahwa tanah batas yang seluas 504 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Sangaji Utara termasuk didalam tanah batas seluas 1.677 m<sup>2</sup>, telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5 atas nama : **Latin Djamal** yang asalnya adalah tanah negara bukan Swapraja ;

Menimbang, bahwa tanah batas/kebun yang menjadi tanah sengketa seluas 1.677 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Sangaji Utara tersebut belum terdaftar dalam Buku Letter C (Buku Tanah) pada Kelurahan Sangaji Utara,apatlah dianggap termasuk Tanah Negara bekas swapraja selain yang telah diterbitkan sertifikatnya seluas 504 m<sup>2</sup> atas nama : Latin Djamal, oleh karenanya masing-masing para pihak yang menguasai tanah batas tersebut yang masih merupakan Tanah Negara bekas Swapraja ;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor : 165/Pdt.G/2008/PA.Tte, tanggal 13 Januari 2009 M bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1430 H sepenuhnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperbaiki pembebanan biaya perkara sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan berdasarkan Pasal 192 ayat (2) R.Bg, secara tanggung renteng sebagaimana bunyi dalam amar putusan ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding formal dapat diterima;
- menguatkan, Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor : 165/Pdt.G/2008/PA.Tte tanggal 13 Januari 2009 M bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1430 H, yang dimohonkan banding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor : 165/Pdt.G/2008/PA.Tte tanggal 13 Januari 2009 M bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1430 H, yang dimohonkan banding mengenai pembebanan biaya perkara sehingga berbunyi :

Menghukum para Penggugat dan para Tergugat pada Tingkat Pertama untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.351.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

- Menghukum Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding membayar biaya perkara pada Tingkat Banding secara tanggung renteng sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2009 M, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1430 H, putusan mana telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. Rahmat Satya Wibawa M. Hum** sebagai Ketua Majelis, **H. Hafidz**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Laoding, SH** dan **Drs. H. Hamzani Hamali, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara dengan surat penetapan No. 3/Pdt.G/2009/PTA.MU tanggal 6 Maret 2009 untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dibantu oleh **Saleh Tihurua, BA** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,  
Ttd.

**Drs. H. Rahmat Satya Wibawa,  
M.Hum**

Hakim Anggota,  
Ttd.

**H. Hafidz Laoding, SH**

Ttd.

**Drs. H. Hamzani Hamali, SH**

Panitera Pengganti,  
Ttd.

**Saleh Tihurua, BA**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
2. M a t e r a i	Rp. 6.000,-
3. <u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>Rp. 50.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya  
Ternate, 31 Juli 2009 M/9 Sya'ban 1430  
H

Panitera Pengadilan Agama Ternate  
Ttd.

**EKRAM PAYAPO, S. Ag**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)